



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Pandapotan Sitohang;
2. Tempat lahir : Sungai Pinang;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/31 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lumban Pinasa, Kel. Sosor Gonting, Kec. Dolok Sanggul, Kab. Humbang Hasandutan, Prov. Sumatera Utara, alamat tinggal : Jl. Raya Mogang Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir Prov. Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 02 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan Ketua / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;

Terdakwa dipersidangan tingkat banding tidak didampingi oleh Penasehat Hukum.

Membaca bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Balige karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.12 Wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat itu terdakwa dengan menggunakan media berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X688B warna biru milik Terdakwa, kemudian terdakwa membuka media sosial *Tiktok* dengan nama akun @paclara.st milik terdakwa yang mana akun Tiktok tersebut dibuat, dikelola, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alamat tautan <https://www.tiktok.com/@paclara.st> kemudian dalam akun tersebut terdapat foto profil berupa foto terdakwa dengan bingkai berwarna biru dan nama **Paclara.st** serta tulisan **Bubarkan Polri**.
- Bahwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang berisikan kekecewaan terdakwa terhadap Institusi Polri terkait penanganan Laporan Polisi di Polres Samosir, dan kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa Konten-konten berupa gambar dan tulisan yang terdakwa unggah tersebut berasal dari editan terdakwa sendiri dengan menggunakan aplikasi berupa Kinemaster, Cutvideo, Canva dan Eraser yang terdakwa buat

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media berupa Handphone merk Infinix X688B warna biru, dan laptop merk Acer warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa melakukan postingan di akun Tiktok @paclara.st dengan url: https://www.tiktok.com/@paclara.st/video/7204884638874078491?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7210956891832698369 pada tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut :
 1. Pertama-tama terdakwa membuat tulisan seperti yang terlihat pada unggahan/postingan di akun Tiktok @paclara.st dengan url: https://www.tiktok.com/@paclara.st/video/7204884638874078491?is_from_webapp=1&sender_device=pc&web_id=7210956891832698369 pada tanggal 28 Februari 2023 dengan menggunakan aplikasi Canva, kemudian setelah jadi, tulisan tersebut terdakwa klik simpan yang secara otomatis tulisan yang terdakwa buat tersebut tersimpan di galeri Handphone milik terdakwa.
 2. Setelah tulisan tersebut jadi, kemudian terdakwa menggunakan aplikasi Text Voice To Speech And, untuk membuat audio/ suara yang sesuai dengan tulisan seperti kalimat/ teks yang sudah terdakwa buat di aplikasi Canva.
 3. Kemudian terdakwa menggabungkan teks yang terdakwa buat dari aplikasi Canva dengan audio/ suara yang sesuai teks yang terdakwa buat di aplikasi Text Voice To Speech And dengan menggunakan aplikasi Kinemaster, kemudian terdakwa klik tombol simpan yang secara otomatis tersimpan di galeri Handphone milik Terdakwa.
 4. Setelah jadi/ tersimpan di galeri Handphone, kemudian terdakwa mengunggah atau memposting di akun Tiktok milik terdakwa dengan nama akun @paclara.st dengan URL: <https://www.tiktok.com/@paclara.st> milik terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa membuat tulisan, gambar, dan video yang kemudian terdakwa posting/ bagikan di akun media sosial Tiktok milik terdakwa adalah karena terdakwa kecewa terhadap Institusi Polri terkait adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh terdakwa di Polres Samosir Kabupaten Samosir, namun penanganannya lambat, dan juga kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa dalam video tersebut memuat gambar yang bertuliskan kata-kata sebagai berikut :

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POLISI BELANDA DAN PEMERINTAHANNYA DIUSIR DARI NEGARA INI KARENA.....!!!

1. POLISINYA SELALU INGIN MENCABULI WANITA ATAU ISTRI ORANG DENGAN BERBAGAI TUDUHAN ATAS SUAMINYA ATAU MELALUI KELUARGA TARGETNYA.
2. POLISI SEMENA-MENA MENJADI BIANG KERUSUHAN YANG MENGADU DOMBA MEMBENTURKAN MASYARAKAT AGAR SALING JARAH MELALUI TUKANG PUKUL ATAU PREMAN ATAU MELALUI KELUARGANYA YANG MENJADI ORANG ORANG SURUHANNYA.
3. POLISI SEBAGAI PENENTU MUTLAK TENTANG KEBENARAN DAN KESALAHAN YANG TENTU SANGAT MENYIMANG DARI ATURAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU, SEMUA HANYA BERJALAN SESUAI OTAK KEMAUAN SELERA POLISI SUPER POWER.
4. DIMASA ITU, TIDAK SEMUA POLISI POLISI BELANDA MELAKUKAN PERBUATAN PERBUATAN YANG MERESAHKAN, BAHKAN MASIH BANYAK YANG BAIK, HANYA SAJA POLISI POLISI BELANDA KETIKA ITU TIDAK MEMAKAI KATA KATA OKNUM, SEHINGGA SECEPAT KILAT MENDAPAT PERLAWANAN DARI MASYARAKAT YANG DITUDUHKAN SEBAGAI PEMBERONTAK, EKSTRIMIS, RAMPOK DAN SEBAGAINYA. MAKA APABILA UNSUR DIATAS SUDAH TERPENUHI DILAKUKAN OLEH POLRI?? MAKA SUDAH SANGAT LAYAK POLRI DIBUBARKAN.

MOHON SUARA KAMI DIDENGAR WAHAI PRESIDEN RI, MPR RI, DPR RI

Dengan tagar :

[#rakyat](#) [#warga62](#) [#wargatiktok](#) [#indonesia](#) [#indonesia](#) [#indonesiatiktok](#) [#jakarta](#) [#banten](#) [#padang](#) [#padangsumbar](#) [#sumbar](#) [#bandung](#) [#jawabarat](#) [#jatim](#) [#jateng](#) [#riau](#) [#kepri](#) [#jambi](#) [#lampung](#) [#palembang](#) [#sumsel](#) [#aceh](#) [#acehviral](#) [#kalimantanselatan](#) [#kalimantanbarat](#) [#kalimantan Timur](#) [#kalteng](#) [#kalimantan](#) [#jawa](#) [#sumatra](#) [#bali](#) [#denpasar](#) [#gorontalo](#) [#papua](#) [#maluku](#) [#makassar](#) [#jogja](#) [#jogja24jam](#) [#surabaya](#) [#banjarmasin](#) [#medan](#) [#pekanbaru](#) [#pontianak](#) [#bukittinggi](#) [#bengkulu](#) [#babel](#)

- Bahwa akibat dari postingan terdakwa di akun media sosial Tiktok milik terdakwa tersebut, menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu,

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana makna kalimat dan gambar yang disebar atau di unggah oleh terdakwa tersebut mengakibatkan adanya pergesekan dan perdebatan antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap Institusi Polri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 28 ayat (2) Jo. Pasal 45A ayat (2) UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Atau

KEDUA

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SITOANG pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.12 Wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **menyiarikan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat itu terdakwa dengan menggunakan media berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X688B warna biru milik Terdakwa, kemudian terdakwa membuka media sosial *Tiktok* dengan nama akun @paclara.st milik terdakwa yang mana akun Tiktok tersebut dibuat, dikelola, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alamat tautan <https://www.tiktok.com/@paclara.st> kemudian dalam akun tersebut tersebut terdapat foto profil berupa foto terdakwa dengan bingkai berwarna biru, dan nama **Paclara.st** serta tulisan **Bubarkan Polri**.
- Bahwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang berisikan kekecewaan terdakwa terhadap Institusi Polri terkait penanganan Laporan Polisi di Polres Samosir, dan kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa Konten-konten berupa gambar dan tulisan yang terdakwa unggah tersebut berasal dari editan terdakwa sendiri dengan menggunakan aplikasi berupa Kinemaster, Cutvideo, Canva dan Eraser yang terdakwa buat

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan media berupa Handphone merk Infinix X688B warna biru, dan laptop merk Acer warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa yang memberikan respon terhadap postingan pada akun *Tiktok* milik terdakwa atas nama Paclara.st. dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>. pada postingan berupa gambar, tulisan, dan video yang bertuliskan BUBARKAN POLRI sebanyak 387 komentar dan 1712 like, berikut respon berupa komentar yang pro sebanyak 369 komentar dan kontra komentar sebanyak 18 komentar yaitu :
- Bahwa akibat dari postingan terdakwa di akun media sosial *Tiktok* milik terdakwa tersebut, menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, yang mana makna kalimat dan gambar yang disebar atau di unggah oleh terdakwa tersebut mengakibatkan adanya gesekan dan perdebatan antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap Institusi Polri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 14 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atau

KETIGA

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SITOANG pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.12 Wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah dengan sengaja menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat itu terdakwa dengan menggunakan media berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X688B warna biru milik Terdakwa, kemudian terdakwa membuka media sosial *Tiktok* dengan nama akun @paclara.st milik terdakwa yang mana akun *Tiktok* tersebut dibuat, dikelola, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alamat tautan

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<https://www.tiktok.com/@paclara.st> kemudian dalam akun tersebut tersebut terdapat foto profil berupa foto terdakwa dengan bingkai berwarna biru, dan nama **Paclara.st** serta tulisan **Bubarkan Polri**.

- Bahwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang berisikan kekecewaan terdakwa terhadap Institusi Polri terkait penanganan Laporan Polisi di Polres Samosir, dan kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa Konten-konten berupa gambar dan tulisan yang terdakwa unggah tersebut berasal dari editan terdakwa sendiri dengan menggunakan aplikasi berupa Kinemaster, Cutvideo, Canva dan Eraser yang terdakwa buat menggunakan media berupa Handphone merk Infinix X688B warna biru, dan laptop merk Acer warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa yang memberikan respon terhadap postingan pada akun *Tiktok* milik terdakwa atas nama Paclara.st. dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>. pada postingan berupa gambar, tulisan, dan video yang bertuliskan BUBARKAN POLRI sebanyak 387 komentar dan 1712 like, berikut respon berupa komentar yang pro sebanyak 369 komentar dan kontra komentar sebanyak 18 komentar yaitu :
- Bahwa akibat dari postingan terdakwa di akun media sosial Tiktok milik terdakwa tersebut, menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, yang mana makna kalimat dan gambar yang disebar atau di unggah oleh terdakwa tersebut mengakibatkan adanya pergesekan dan perdebatan antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap Institusi Polri

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 14 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atau

KEEMPAT

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.12 Wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **dengan sengaja menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar**

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat itu terdakwa dengan menggunakan media berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X688B warna biru milik Terdakwa, kemudian terdakwa membuka media sosial Tiktok dengan nama akun @paclara.st milik terdakwa yang mana akun Tiktok tersebut dibuat, dikelola, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alamat tautan <https://www.tiktok.com/@paclara.st> kemudian dalam akun tersebut tersebut terdapat foto profil berupa foto terdakwa dengan bingkai berwarna biru, dan nama Paclara.st serta tulisan Bubarkan Polri.
- Bahwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang berisikan kekecewaan terdakwa terhadap Institusi Polri terkait penanganan Laporan Polisi di Polres Samosir, dan kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa Konten-konten berupa gambar dan tulisan yang terdakwa unggah tersebut berasal dari editan terdakwa sendiri dengan menggunakan aplikasi berupa Kinemaster, Cutvideo, Canva dan Eraser yang terdakwa buat menggunakan media berupa Handphone merk Infinix X688B warna biru, dan laptop merk Acer warna hitam milik terdakwa.
- Bahwa yang memberikan respon terhadap postingan pada akun Tiktok milik terdakwa atas nama Paclara.st. dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>. pada postingan berupa gambar, tulisan, dan video yang bertuliskan BUBARKAN POLRI sebanyak 387 komentar dan 1712 like, berikut respon berupa komentar yang pro sebanyak 369 komentar dan kontra komentar sebanyak 18 komentar yaitu :
- Bahwa akibat dari postingan terdakwa di akun media sosial Tiktok milik terdakwa tersebut, menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, yang mana makna kalimat dan gambar yang disebar atau di unggah oleh

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut mengakibatkan adanya pergesekan dan perdebatan antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap Institusi Polri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 UU No. 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Atau

KELIMA

Bahwa terdakwa PANDAPOTAN SITOANG pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 sekitar pukul 00.12 Wib, atau pada waktu lain dalam Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, telah **dengan sengaja dimuka umum, dengan lisan atau tulisan menghina sesuatu kekuasaan yang ada di Negara Indonesia atau sesuatu majelis umum yang ada di sana**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari terdakwa yang sedang berada di rumah terdakwa di Jl. Raya Mogang, Kel. Palipi, Kec. Palipi, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, saat itu terdakwa dengan menggunakan media berupa 1 (satu) unit Handphone merk Infinix X688B warna biru milik Terdakwa, kemudian terdakwa membuka media sosial *Tiktok* dengan nama akun @paclara.st milik terdakwa yang mana akun Tiktok tersebut dibuat, dikelola, dan digunakan sendiri oleh terdakwa dengan alamat tautan <https://www.tiktok.com/@paclara.st> kemudian dalam akun tersebut terdapat foto profil berupa foto terdakwa dengan bingkai berwarna biru dan nama **Paclara.st** serta tulisan **Bubarkan Polri**.
- Bahwa jenis postingan yang terdakwa bagikan berupa gambar, tulisan dan video yang berisikan kekecewaan terdakwa terhadap Institusi Polri terkait penanganan Laporan Polisi di Polres Samosir, dan kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.
- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa membuat tulisan, gambar, dan video yang kemudian terdakwa posting/ bagikan di akun media sosial Tiktok milik terdakwa adalah karena terdakwa kecewa terhadap Institusi Polri terkait adanya Laporan Polisi yang dibuat oleh terdakwa di Polres Samosir Kabupaten Samosir,

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun penanganannya lambat, dan juga kekecewaan terdakwa terhadap Kapolri karena media sosial Instagram milik terdakwa diblokir oleh akun Polri.

- Bahwa dalam video tersebut memuat gambar yang bertuliskan kata-kata sebagai berikut :

POLISI BELANDA DAN PEMERINTAHANNYA DIUSIR DARI NEGARA INI KARENA.....!!!

1. POLISINYA SELALU INGIN MENCABULI WANITA ATAU ISTRI ORANG DENGAN BERBAGAI TUDUHAN ATAS SUAMINYA ATAU MELALUI KELUARGA TARGETNYA.

2. POLISI SEMENA-MENA MENJADI BIANG KERUSUHAN YANG MENGADU DOMBA MEMBENTURKAN MASYARAKAT AGAR SALING JARAH MELALUI TUKANG PUKUL ATAU PREMAN ATAU MELALUI KELUARGANYA YANG MENJADI ORANG ORANG SURUHANNYA.

3. POLISI SEBAGAI PENENTU MUTLAK TENTANG KEBENARAN DAN KESALAHAN YANG TENTU SANGAT MENYIMANG DARI ATURAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU, SEMUA HANYA BERJALAN SESUAI OTAK KEMAUAN SELERA POLISI SUPER POWER.

4. DIMASA ITU, TIDAK SEMUA POLISI POLISI BELANDA MELAKUKAN PERBUATAN PERBUATAN YANG MERESAHKAN, BAHKAN MASIH BANYAK YANG BAIK, HANYA SAJA POLISI POLISI BELANDA KETIKA ITU TIDAK MEMAKAI KATA KATA OKNUM, SEHINGGA SECEPAT KILAT MENDAPAT PERLAWANAN DARI MASYARAKAT YANG DITUDUHKAN SEBAGAI PEMBERONTAK, EKSTRIMIS, RAMPOK DAN SEBAGAINYA.

- Bahwa akibat dari postingan terdakwa di akun media sosial Tiktok milik terdakwa tersebut, menimbulkan keonaran dan kegaduhan di masyarakat, serta menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan kelompok masyarakat tertentu, yang mana makna kalimat dan gambar yang disebar atau di unggah oleh terdakwa tersebut mengakibatkan adanya gesekan dan perdebatan antar masyarakat yang pro dan kontra terhadap Institusi Polri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut

Pasal 207 KUHP.

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1474/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 13 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN tanggal 13 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir di Pangururan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat 2 J.o Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana di dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG selama 3 (tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsidi penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Bundel Hasil Cetak Cuplikan Layar/screenshoot Postingan Akun Tiktok Atas Nama Paclara.st. Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Ukuran 8gb Merk Thosiba Warna Putih Berisi Cuplikan Layar/ Screenshoot Postingan Dan Video Postingan Dari Akun Tiktok Atas Nama Paclara.st. Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st> –
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Model X688b Warna Biru Dengan Imei (1) 357344846863844; Imei (2) 357344846863851; Simcard (1) 6287847729254 Dan Simcard (2) 6281376540281
 - 1 (satu) Buah Akun Tiktok @paclara.st Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st> Yang Akun Tersebut Telah Diextract Kedalam 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Kapasitas 8gb
Dirampas Untuk Dimusnahkan
 - 1 (satu) Unit Laptop Dengan Merk Acer Warna Hitam –
 - 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Pandapotan Sitohang Dengan Nik : 1216063108820001 **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa PANDAPOTAN SITOANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 September 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Pandapotan Sitohang tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga, bahwa kabar demikian akan atau mudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Keempat;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundel hasil cetak cuplikan layar/screenshot postingan akun Tiktok atas nama Paclara.st. dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>;
 - 1 (satu) buah flashdisk ukuran 8 Gb merk Toshiba warna putih berisi cuplikan layar/screenshot postingan dan video postingan dari akun Tiktok atas nama Paclara.st. dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Infinix Model X688b Warna Biru Dengan Imei (1) 357344846863844; Imei (2) 357344846863851; Simcard (1) 6287847729254 Dan Simcard (2) 6281376540281;
 - 1 (satu) buah akun Tiktok @paclara.st Dengan URL : <https://www.tiktok.com/@paclara.st>. yang akun tersebut telah di extract ke dalam 1 (satu) buah Flashdisk merk Toshiba warna putih kapasitas 8 Gb;Dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Laptop dengan merk Acer Warna Hitam;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah KTP atas nama Pandapotan Sitohang dengan NIK : 1216063108820001;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 44/Akta.Bdg/Pid/2023/PN Blg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 September 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 September 2023;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 September 2023, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 September 2023, kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 21 September 2023, selama 7 (tujuh) hari, sebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum Telah mengajukan Memori Banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 09 Oktober 2023, serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 12 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri ialah sebagai berikut :

1. PUTUSAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE TERLALU RINGAN .

Bahwa Hakim memutus perkara an Terdakwa Pandapatan Sitohang terlalu ringan sehingga, tidak ada memberikan efek jera bagi terdakwa terlebih

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum pidana penjara dalam perkara pidana ***"Tanpa Hak Melakukan Manipulasi atau Penciptaan informasi Elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik tersebut dianggap seolah – olah data otentik"*** selama ***2 tahun dan 6 (enam) bulan penjara***. Melihat putusan hakim tersebut dan melihat tingkah terdakwa yang telah mengulangi perbuatan pidana dapat dikatakan terdakwa sama sekali belum belajar dari kesalahan sebelumnya dan dikhawatirkan terdakwa tetap akan mengulangi perbuatan pidana yang lain atau serupa.

2. PUTUSAN HAKIM KELIRU DALAM MENERAPKAN PASAL DALAM PUTUSAN .

Bahwa berdasarkan hasil persidangan kiranya Majelis Hakim menemukan petunjuk berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dimana diketahui ***telah terjadi peristiwa tindak pidana berupa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/ atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)*** yang diketahui oleh para saksi terjadi sekira tanggal 10 Maret 2023 di kantor tempat Saksi bekerja (Patroli Siber) yakni Gedung Bareskrim Polri Jl. Trunojoyo No. 3, Keb. Baru Jakarta Selatan (media sosial akun Tiktok) yang mana diketahui terdapat postingan di dalam akun tiktok sebagai berikut :

Bahwa akun tersebut merupakan akun milik terdakwa yang diakui terdakwa dalam keterangannya di persidangan. Terdakwa dalam keterangan juga menyatakan bahwa whatsapp pribadi miliknya telah diblokir beserta IG milik terdakwa. Bahwa dalam hal ini terdakwa menerangkan arti tagar dalam akun tiktok terdakwa ialah untuk mengajak masyarakat untuk melihat tiktok terdakwa dan juga sebagaimana keterangan para saksi diketahui dalam akun postingan akun tiktok terdakwa tersebut terdapat pro-kontra yang mana menerangkan terjadinya perbedaan pendapat didalam kolom komentar terdakwa baik positif maupun negatif. Bahwa terdakwa juga dalam memposting akun tersebut tidak memiliki literatur sebagaimana seharusnya dan juga izin dalam melakukan postingan tersebut akan tetapi, terdakwa berdalih tulisan tersebut dilakukan berdasarkan pemikiran sendiri dan cerita dari orang tua

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa. Postingan tersebut diatas dalam hal ini secara sosiologis, kata-kata / tulisan / kalimat atau gambar diatas jelas merupakan tindakan komunikasi menyampaikan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana keterangan Ahli Dr. TRUBUS RAHARDIANSYAH, S.H., M.H., M.Si (Ahli Bidang Sosiologi Hukum) yang dibacakan pada persidangan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menerima permohonan banding dan memutus sebagaimana tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Kamis tanggal 7 September 2023 yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat 2 J.o Pasal 45A ayat 2 UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana di dalam surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG berupa Pidana Penjara terhadap terdakwa PANDAPOTAN SITO HANG selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda **sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) subsider penjara selama 3 (tiga) bulan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Paket Bundel Hasil Cetak Cuplikan Layar/screenshoot Postingan Akun Tiktok Atas Nama Paclara.st. Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st> ;
 - 1 (satu) Buah Flashdisk Ukuran 8gb Merk Thosiba Warna Putih Berisi Cuplikan Layar/ Screenshoot Postingan Dan Video Postingan Dari Akun Tiktok Atas Nama Paclara.st. Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st> ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Infinix Model X688b Warna Biru Dengan Imei (1) 357344846863844; Imei (2) 357344846863851; Simcard (1) 6287847729254 Dan Simcard (2) 6281376540281 ;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Akun Tiktok @paclara.st Dengan Url : <https://www.tiktok.com/@paclara.st> Yang Akun Tersebut Telah Diextract Kedalam 1 (satu) Buah Flashdisk Merk Toshiba Warna Putih Kapasitas 8gb.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Laptop Dengan Merk Acer Warna Hitam ;
- 1 (satu) Buah Ktp Atas Nama Pandapotan Sitohang Dengan Nik : 1216063108820001.

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan agar terdakwa PANDAPOTAN SITOHAHANG membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 20 Oktober 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Mohon ijin, berkenan kiranya saya akan menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya yang setelah saya membaca memori banding yang saya terima. Dan kiranya yang saya sampaikan ini dapat menjawab itu yang menjadi alasan yang dibuat oleh Penuntut Umum.

Mohon ijin, saya dapat memastikan bahwa Penuntut Umum belum pernah menjalani hidup didalam penjara, yang dimana dipenjara kita tidak bisa istirahat seperti yang bias akita dirumah dan hanya dapat tertidur atau istirahat pada malam hari jika kita sudah sangat mengantuk atau tertidur dengan sendirinya dan hanya tempat untuk rebahan diatas matras yang hanya cukup tempat badan yang berdesakan. Dan juka kita disini tidak bisa lagi bercanda tawa dengan anak, yang dimana biasanya anak-anak bangga punya ayah yang senantiasa ada kapanpun saat dibutuhkannya namun saat ini jadi membawa rasa malu pada dirinya karena ayahnya dipenjara.

Saya merasakan hal itu yang terpait/terpahit.

Dan tentu Penuntut Umum yang berpendidikan tinggi sudah pasti memiliki rasa manusiawi yang tinggi pula, namun yang menjadi pertanyaan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pikiran saya, ada apa dan untuk siapa Penuntut Umum mengatakan hukuman 10 bulan penjara yang di jatuhkan kepada saya disebut terlalu ringan.

Dalam perkara yang pernah menjerat saya, saya dituduh penipuan yang merubah sesuatu seolah benar dan didakwa saya gunakan untuk menipu dan saya tidak melakukan seperti yang didakwa maka saya mengajukan banding.

Namun banding saya ditolak dan disebut gugur oleh pihak Rutan Tanjung Gusta yang disebut karena sadah lewat dari 2 minggu.

Namun dalam perkara saya saat ini. Memori banding Penuntut Umum dating kepada saya sudah lewat dari 2 minggu tetapi masih diterima. Namun saya yakin Tuhan tetap menuntun saya, karena saya melakukan yang baik yang tidak ada sama sekali niat buruk.

Dan saya dapat menggambarkan tujuan yang terhormat Penuntut Umum menyangkutpautkan masa silam saya dengan masalah yang menimpa saya saat ini meskipun dalam proses sidang saya telah menjelaskan bahwa yang saya lakukan adalah sesuai undang-undang yang berbunyi bahwa setiap warga negara berhak untuk berserikat dan berkumpul serta menyampaikan pendapat dan pikiran dimuka umum, dan masa silam saya tidak bisa dijadikan ala tatu penghambat saya untuk bersuara yang merupakan sumbangsih yang dapat saya berikan kepada Negara. Dan juga berulang saya sampaikan bahwa saya sebagai Sosial Kontrol yang saya merupakan Ketua Umum salah satu LSM yaitu LSM Tunggal Panaluan dan juga sebagai Pimpinan Redaksi sebuah Media Online yaitu Tombokpublik.com yang semuanya berbadan Hukum Notaris dan Menkumham.

Murni yang saya lakukan adalah pendapat hasil pikiran saya, dan saya ditangkap dari rumah pada malam hari setelah pagi hari saya ditanya oleh anggota Polri yang akunya Menggunakan baju dinas Polri, dan saya memberitahukan alamat dan identitas saya karena saya yakin yang saya lakukan itu tidak salah yang merupakan kritikan agar Polri membatasi perilaku jangan sampai seperti polosi era belanda, jadi saya pada hakekatnya tidak ada tujuan buruk tetapi tujuan baik atau untuk lebih baik, maka saya tidak takut memberikan alamat dan identitas saya, tetapi malam hari saya malah dijemput dan ditanyakan bersalah yang didukung oleh ahli yang didapat Polri.

Saya sadari dulu suka bertanya, saat menonton TV yang menayangkan film Nasional atau legendaris yang ditayangkan ada menyangkut Belanda, saya

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dulunya kecil sekira SMP Kelas I, sering Nonton bareng dengan ayah saya, dan sering ayah saya lebih menjelaskan meskipun saya belum bertanya.

Dan ijin saya pertegas, saya dalam masalah ini tidak pernah merasa ada kesalahan, maka saya selalu meminta kepada penyidik agar saya segera dikirim ke Kejaksaan yang disidangkan karena hanya Hakimlah yang menentukan kita bersalah atau tidak dan jika Hakim menyatakan kita bersalah atau yang saya lakukan itu bersalah maka tidak lagi melakukan perbuatan yang sama karena cara yang salah lakukan sudah dinyatakan bersalah, bukan ahli atau Polri yang menentukan saya salah, sebab banyak yang meminta Bubarkan DPR bahkan saat Orasi didepan Gedung DPR meminta DPR dibubarkan tetapi satupun warga negara belum ada yang dipenjara karena menyatakan/mengatakan Bubarkan DPR.

Saya dalam masalah ini tidak ada menutupi atau mengelak dari apa yang sebenar-benarnya saya menguraikan sangat jelas, namun pihak penyidiklah yang terus mencoba menutupi yang sebenarnya yang agar saya dapat dipidana dipenjarakan.

Dan saya kerap dibentak karena tidak mau menandatangani BAP yang tidak sesuai.

Seperti juga saya dibuat Pendidikan terakhir setara S1. Yang dimana bahwa mengakui gelar suatu Pendidikan yang tidak kita sandang adalah merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Bagaimana Penuntut Umum menanggapi terkait Pendidikan saya yang dibuat setara S1?

Apakah semua itu cukup dijawab mengatakan salah tulis?

Apakah benar Penuntut Umum tidak mengetahui tujuan Polri membuat pendikdikan terakhir saya setara S1?

Setibanya dimabes Polri, oleh penyidik sudah lebih 5 (lima) kali mengatakan salah ketik dan disambung dengan kata nanti diperbaiki. Jadi jika say abaca dengan teliti banyak kesalahan dan saya pertanyakan dan akan tetapi dijawab salah ketik.

Seperti juga penulisan kata KAPOLRI, yang dimana sangat jelas saya uraikan bahwa saya awal melakukan kritik langsung ke Whatsapp Kapolri/KAPOLRI yang tetapi saya malah diblokir dan saya lanjutkan melalui Instagram KAPOLRI, tetapi juga akun saya diblokir, tetapi dalam BAP yang diminta saya tandatangani hanya dibuat diblikor dari Instagram KAPOLRI, dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saya pertanyakan dan dijawab kesalahan ketik dan besok akan diperbaiki, dan besoknya seminggu atau minggu besoknya diminta berbeda dengan yang tadi tertulis dilaptop.

Saya mengatakan kenapa berbeda. Merekan menjawab mengatakan yang di print salah,

Yang di print yang awal yang belum diperbaiki tetapi tetap minta saya untuk tanda tangani, jelas disini penyidik mempermainkan yang membuat jenuh mencari ruang untuk menjebak. Dan hamper ada kesamaan yang saya temukan perilaku tersebut dalam memori banding yang dibuat oleh Penuntut Umum, ada saya kutip pada poin 2 atau pada Nomor 2 yang dimana kesannya jelas menutupi perilaku pemblokir yang tidak menyebut Kapolri telah memblokir Whatsapp dan Instagram milik saya.

“ YANG TIDAK MENYEBUT PELAKU PEMBLOKIR WHATSAPP DAN IG SAYA”

Kalimat yang saya kutip itu adalah:

“Terdakwa Dalam Keterangan Juga Menyatakan Bahwa Whatsapp Pribadi Miliknya Telah Diblokir Beserta IG Milik Terdakwa”

Mohon ijin, dibawah kop surat yang dari Kejaksaan, ada tertulis “ Demi keadilan Dan Kebenaran Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Mohon ijin, mengapa kejaksaan membuat berdasarkan UUD atau berdasarkan yang lain?

Mengapa membawa nama Tuhan kalau ternyata Yang Mulia Majelis Hakim yang kami akui perwakilan Tuhan dalam putusannya disebut keliru?

Apakah hanya kami warga negara yang meyakini Hakim adalah Wakil Tuhan untuk menyelesaikan memutuskan perkara? Apakah Penuntut Umum yang berpendidikan tinggi tidak meyakini itu?

Dan menurut pikiran saya, Kejaksaan itu mewakili negara dalam melakukan tuntutan kepada siapapun yang melanggar aturan yang semestinya dapat menjelaskan dan memediasi perkara agar tidak sampai disidangkan dengan syarat dan perjanjian, sebab kejaksaan mengambil posisi sebagai korban yang melakukan penuntutan.

Namun Kejaksaan harus tidak lupa bahwa dirinya mewakili negara, bukan mewakili siapapun apalagi dalam tuntutan diposisi mewakili orang tertentu, bukan juga mewakili keinginanya tatapi teguh mewakili Negara. Yang

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Negara adalah orang untuk rakyatnya yang sebagai pelindung menjamin kenyamanan dan kesejahteraan rakyatnya.

Jadi menurut pemikiran saya, Kejaksaan bukan untuk menghancurkan hidup orang banyak dengan tetap menuntut sesuai keinginan? Yang rajin dan rutin mengajukan banding yang menurut saya jalan untuk menghambat proses pembebasan bersyarat yang agar tetap tertahan dan dengan terpaksa Vonis bertambah karena masa waktu proses Hukum yang terus berlanjut yang tidak mungkin Vonis dibawah masa penahanan yang bisa merugikan negara jika vonis dibawah masa lamanya ditahan, dan itu Kejaksaan melalui Penuntut Umum juga bisa beralasan bahwa proses yang dilakukan nya adalah berdasarkan undang-undang yang bukan bersasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, yang dimana Tuhan mengajarkan kasih, maaf dan penyelamatan.

Mohon ijin, saya berharap dapat bebas September maupun Oktober 2023, agar saya dapat memenuhi kebutuhan anak-anak saya yang bergantung kepada saya.

Saya berharap Negara melalui Kejaksaan tidak sedang sengaja membuat anaknya atau rakyatnya terlantar dan putus sekolah, sebab Negara yang kita cintai ini memiliki banyak program mulia, yang salah satunya membrantas kemiskinan dengan bantuan langsung maupun lewat pengembangan dunia Pendidikan untuk mencerdaskan anak bangsa.

Dari apa yang sedang dilakukan oleh Penuntut UMum yang mewakili negara, kesannya ingin memutus sekolah anak-anak saya yang mengatakan 10 bulan penjara terlalu ringan yang seolah tidak dapa memilah kesalahan. Saya bukan prompak, bukan bandar narkoba atau bukan pula pengguna narkoba akan tetapi Penuntut Umum kesannya sangat berambisi dan kurang puas dengan derita yang saya dapatkan selama ditahan.

Mohon ijin, memohon ampun kiranya Yang Mulia Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi yang Kembali menimbang masalah ini agar kiranya membuka hati, dan melalui banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang melalui surat ini juga saya memohon dapat diringankan lagi dari putusan awal yaitu 10 bulan penjara yang harus saya jalani, memohon ampun lancang bermohon agar putusan atau hukuman saya dapat dikurangi yaitu 10 bulan maenjadi 8 bulan.

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semoga doa dan permohonan saya terkabul kiranya hukuman saya dapat dikurangi menjadi 8 bulan.

Demikian yang dapat saya sampaikan terkait keberatan Penuntut Umum. Semoga Tuhan Yang Maha Esa tetap ada dalam perkara ini dan kiranya Yang Mulia Majelis Hakim/Ketua Pengadilan Tinggi Medan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dilindungi dalam perjalanan tugas dan diberkati diberi kebijaksanaan dalam mengambil putusan.Amin.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 September 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah benar dan tepat, karena telah dipertimbangkan semua unsur-unsur berdasarkan fakta Hukum dalam persidangan, sehingga pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutuskan perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, dimana memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama tidak salah menerapkan hukum dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar,

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 September 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Mengingat Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 68/Pid.Sus/2023/PN Blg tanggal 13 September 2023, atas diri PANDAPOTAN SITOANG yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 oleh **DR. LONGSER SORMIN, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua, **SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.** dan **H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta dibantu oleh **JABONAR SIMANIHURUK, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**SAHMAN GIRSANG, S.H., M.Hum.
MH.**

DR. LONGSER SORMIN, SH.,

H. HERI SUTANTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

M.H.

JABONAR SIMANIHURUK, S.H.,

Halaman 23 dari 22 Putusan Nomor 1474/PID.SUS/2023/PT MDN